

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Yang dikatakan dengan yayasan yakni suatu organisasi hukum yang terdapat tujuan dan tujuan sosial, keagamaan, serta kemanusiaan yang dibangun dengan mengikuti kriteria hukum formal. Terdapat Undang-Undang No.28 Tahun 2004 perihal Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 perihal Yayasan mengelola tentang yayasan di Indonesia. Undang-undang tersebut disahkan melalui sidang paripurna DPR pada saat 7 September 2004, dan disahkan oleh Presiden Indonesia Megawati Soekarnoputri ditanggal 6 Oktober.

Yayasan berasal dari istilah Sanskerta ययास (yaśas), yang bermakna "populer, mulia, dan terhormat¹, Permohonan guna mendirikan Yayasan bisa dikirim ke direktur kantor regional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, yang mengawasi lokasi Yayasan. Pengumuman mengenai Yayasan yang disahkan bisa dikeahui serta dilihat di Berita Negara Republik Indonesia.

Para Pembina, pengurus, dan pengawas merupakan struktur organisasi Yayasan. Pengurus bertanggung jawab penuh untuk mengawasi aset dan menjalankan operasional Yayasan. Para Pembina menerima laporan tahunan dari manajemen yang merinci perkembangan kegiatan dan status keuangan Yayasan. Tanggung jawab pengawas yakni mengawasi dan memberikan nasihat kepada pengurus perihal pelaksanaan operasional yayasan.

Akuntan publik wajib mengaudit aset yayasan yang menerima dana negara, bantuan luar negeri, sumbangan pihak ketiga, atau aset yang memenuhi ambang batas hukum. Selain itu, surat kabar yang terbit dalam bahasa Indonesia wajib menerbitkan laporan tahunan yayasan

¹Sir Monier-Williams, M.A., K.C.I.E (1899) *Sanskrit-English Dictionary Etymologically and Philologically Arranged with Special Reference to Cognate Indo-European Languages*. Oxford:University Press

Harta yang dikuasai Yayasan dapat berupa uang atau natura, yang berasal dari hadiah, hibah, wakaf, warisan, dan pembelian lainnya yang tentunya sesuai dengan anggaran rumah tangga Yayasan atau peraturan yang berlaku.

Warga negara asing atau warga negara Indonesia dapat mendirikan yayasan, hal ini dapat mempengaruhi persyaratan aset awal minimum Yayasan. Peraturan Pemerintah No.63 Tahun 2008 mengatur hal ini pada Pasal 6 yang menyatakan:

- a. Adapun jumlah paling minim untuk pendirian yayasan oleh orang Indonesia bersumber harta pribadi pendiri yakni senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- b. Dan adapun yayasan yang hendak didirikan oleh warga negara asing atau orang asing dan orang Indonesia, untuk kekayaan awal paling sedikit berjumlah yakni senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), karena merupakan hasil pembagian kekayaan pribadi pendiri.

Pemisahan harta kekayaan tersebut di atas perlu didukung dengan dokumentasi yang terdapat dalam catatan keuangan Yayasan serta pernyataan dari pendiri yang membuktikan keabsahan harta yang dibagi tersebut.

Salah satu cara penggabungan yayasan secara sah yakni dengan menyatukan beberapa yayasan, kemudian membubarkan gabungan yayasan tersebut. Tujuan yang dinyatakan dapat tercapai atau tidak, penetapan pengadilan dapat mempunyai kekuatan hukum, atau jangka waktu yang diperbolehkan oleh Anggaran Dasar telah habis, yang kesemuanya itu memperbolehkan pembubaran.

Diawali dengan adanya Laporan Polisi Nomor LP/211/III//2020/SPKT-B/Reskrim di tanggal 9 Maret 2020, laporan ini merinci adanya dugaan kejadian perbuatan melawan hukum akibat pengalihan hak jual beli atas nama pemilik. terlapor, sesuai fakta yang diikat dengan Surat Pernyataan dari terlapor (lihat Akta Pernyataan No. 39, tanggal 31 Juli 2006, dibuat di hadapan Pagit Maria Tarigan, SH, Notaris bertepatan di Medan). Menurut penyidik, tindakan jual beli yang menjadi pokok perkara itu, menurut penyidikan, bertentangan dengan hukum.

Berlandaskan rancangan perdamaian yang disampaikan Pelapor (yaitu Thomas Tarigan Silangit) dan dilampirkan, disebutkan bahwasannya Terlapor dan Pelapor mempunyai perjanjian jual beli tanah, sedangkan sejumlah Akta Pernyataan Mengenai Kepemilikan Bersama No.81 tanggal 29 April 1991, Akta Pernyataan No. 68 tanggal 15 April 1994, dan Akta Pernyataan No. 39 Tanggal 31-07-2006) berasal dari suatu usaha pengelolaan bimbingan sekolah yakni Medica.

Bimbingan sekolah yang berbadan hukum yakni yayasan (lihat misalnya Akta YAYASAN MEDICA PERGURUAN No. 71 tanggal 23 November 1984 yang dibuat oleh Sundari Siregar, SH, Notaris di Medan, dan Akta Yayasan MEDICA COLLEGE No. 19 tanggal 27 Agustus 2010 yang dilakukan di hadapan Pagit Maria Tarigan, Notaris bertempat di Medan). Oleh karena itu, sangatlah tepat untuk melakukannya.

Bahwa program bimbingan belajar di Sekolah MEDICA hancur dan bangkrut setelah beberapa tahun, sehingga banyak siswa yang tidak dapat menjalankan operasionalnya dan sebagian lainnya tidak dapat memperoleh izin dari Dr. Reinhardt. Terlapor terpaksa menjual aset tersebut pada tahun 2019 atas nama Terlapor yang menjadi bahan sengketa dalam Laporan Polisi Nomor: LP/211/III/2020/SPKT-B/Reskrim tanggal 9 Maret 2020, dengan alasan bahwa harta kekayaan itu dimiliki bersama-sama (bahkan terhadap harta kekayaan atas nama Terlapor yang dijadikan harta bersama, khusus berlandaskan Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama No. 81 tanggal 29 April 1991). Sebab, Pihak Pelapor, ic. Thomas Tarigan Silangit, hanya menginginkan surplus dan enggan mengetahui fakta sebenarnya di lapangan, berbadan hukum Yayasan, khusus berlandaskan YAYASAN PENDIDIKAN MEDICA No. 71 tanggal 23 November 1984 yang dilaksanakan di Sundari Siregar, SH, Notaris bertempat di Medan; dokumen-dokumen ini (Akta Pernyataan No. 68 tanggal 15 April 1994 dan Akta Pernyataan No. 39 tanggal 31-07-2006) dibuat dari suatu usaha manajemen bimbingan sekolah yakni MEDICA.

Harta kekayaan Yayasan tidak dapat diperjanjikan untuk dibagikan kepada seluruh pengurus Yayasan, sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Pemilikan Bersama No. 81 tanggal 29 April 1991), Akta Pernyataan No. 68 tanggal 15 April 1994, dan Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama No. Pernyataan No. 39 lihat. Sebab, seperthalnya tercantum pada Pasal 5 ayat (1) UU No.28 Tahun 2004, Dilarang memberikannya secara langsung kepada para wali, pengurus maupun pengawas dalam bentuk gaji, gaji, upah, honor, atau bentuk lain yang mempunyai nilai uang. Para pihak tidak dapat mengandalkan tanggal 31-07-2006 sebagai perjanjian karena syarat-syarat perjanjian tidak diperbolehkan ;

Catatan :

Pada Pasal 1254 KUH Perdata dituturkan:

Semua syarat yang bermaksud melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undang ialah batal dan mengakibatkan persetujuan yang digantungkan padanya tak berlaku.

B.RUMUSAN MASALAH

Berlandaskan uraian latar belakang yang telah diberikan, maka penulis merumuskan yakni selaku berikut:

1. Apakah asset Yayasan bisa diperjual-belikan oleh Pembina Yayasan tanpa diketahui oleh ketua Yayasan.
2. Apakah kedudukan ketua Pembina Yayasan yang dilaporkan oleh ketua Yayasan LP/211/III/2020/SPKT-B/Reskrim tertanggal 9 Maret 2020.
3. Apakah pertimbangan hukum dalam putusan NOMOR : 21/Pid.B/2021/PN Bnj.

C.TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui:

1. Untuk menjelaskan bagaimana penerapan hukum materil terkait jual-beli Asset Yayasan dalam tetapan NOMOR : 21/Pid.B/2021/PN Bnj.

2. Bagaimanakah kesesuaian antara peraturan hukum yang berlaku dengan jual-beli Asset Yayasan dalam putusan NOMOR : 21/Pid.B/2021/PN Bnj.

D. MANFAAT PENELITIAN

Berikut ini adalah kelebihan yang ditargetkan pada penelitian yang direncanakan penulis:

a. Manfaat secara Teoritis

Maksud dari penelitian ini yakni guna membagikan wawasan, informasi, dan representasi akurat dari banyak aset yang dibeli dan dijual oleh Pembina Yayasan MEDICA tanpa sepengetahuan Ketua Yayasan MEDICA.

b. Manfaat secara Praktis

1. Diharapkan setelah penelitian ini selesai, mahasiswa dapat membandingkan ilmu teoritis yang telah dipelajarinya dengan ilmu yang diperoleh langsung di lapangan dalam kenyataan.
2. Membaca temuan penelitian diharapkan dapat membantu masyarakat umum mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai temuan tersebut.
3. Memberikan rincian komprehensif mengenai evolusi ilmu hukum secara umum dan kaitannya dengan permasalahan penelitian.